



PENGARUH TEKNOLOGI MODERN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

THE EFFECT OF MODERN TECHNOLOGY ON THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Vektor Setya Adi Pratama^{1*}

^{1*} Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tidar Magelang, Email : retchtor@gmail.com

*email Koresponden: retchtor@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.366>

Submitted: 13/12/24 Article info:
Accepted: 30/12/24 Published: 30/01/25

Abstract

This research explores the impact of modern technological advances on the protection of intellectual property rights, particularly copyright, in the industrial era 5.0. With the rapid development of digital technology and the internet, the process of creating and distributing copyrighted works has become faster and easier, but on the other hand, it increases the potential for copyright infringement. The method used in this research is normative law with a descriptive approach to analyze the impact of technology on copyright protection as well as assess the extent to which existing solutions are effective. This article emphasizes the importance of appropriate policies, strong law enforcement, and increased education and legal awareness in the community to safeguard copyright. In addition, collaboration between the government, industry sector, and society is required to create a better copyright protection system. This research also discusses theories such as Reward Theory, Recovery Theory, and Economic Growth Stimulus Theory as a theoretical basis in protecting copyright.

Keywords : *Intellectual Property Rights, Copyright, Copyright Infringement Actions*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dampak kemajuan teknologi modern terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, di era industri 5.0. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet, proses penciptaan dan distribusi karya cipta menjadi lebih cepat dan mudah, namun di sisi lain, meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dampak teknologi terhadap perlindungan hak cipta serta menilai sejauh mana solusi yang ada efektif. Artikel ini menekankan pentingnya kebijakan yang tepat, penegakan hukum yang kuat, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum di masyarakat untuk menjaga hak cipta. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih baik. Penelitian ini juga membahas teori-teori seperti *Reward Theory*, *Recovery Theory*, dan *Economic Growth Stimulus Theory* sebagai dasar teoretis dalam melindungi hak cipta.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Tindakan Pelanggaran Hak Cipta

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sudah dapat kita rasakan di era industri 5.0 sebagai hasil kemampuan intelektual manusia. Perkembangan teknologi khususnya digital dan internet memberikan pengaruh terhadap bagaimana cara manusia menciptakan, mendistribusikan, dan melindungi suatu karya cipta. Teknologi modern memudahkan suatu karya cipta seseorang terglobalisasi, menjadikan akses terhadap karya cipta semakin mudah dan cepat. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi manusia dalam memperkuat perlindungan terhadap hak cipta. Kemudahan dalam menyebarluaskan karya cipta turut meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta, baik di tingkat lokal maupun global. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang efisien untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diatur oleh hukum untuk melindungi karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Ketentuan terkait hak cipta dicetuskan sebagai akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan resiko pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, karya cipta diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti buku, lagu atau musik, karya fotografi, karya sinematografi, dan karya seni rupa. Adapun contoh pelanggaran terhadap hak cipta, seperti mengunggah hasil karya fotografi seorang fotografer tanpa izin, yang dapat berpotensi memberikan kerugian ekonomi bagi pencipta. Pelanggaran semacam ini terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan karya cipta. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Tindakan melanggar hukum seperti itu memang tak dapat dihindari oleh seorang pencipta. Pelanggaran hak cipta kerap terjadi, baik di lingkup nasional maupun internasional. Oleh karena itu, memahami penggunaan teknologi untuk memperkuat perlindungan karya cipta menjadi hal yang sangat diperlukan. Penggunaan teknologi yang tepat juga dapat mendorong para pencipta untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya cipta yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan bantuan teknologi, perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui berbagai metode seperti digital watermarking, enkripsi, dan teknologi blockchain. Karena itu, pengembangan teknologi untuk melindungi hak cipta harus terus didorong agar karya cipta tetap aman dan dihargai sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, meskipun teknologi memberikan peluang besar dalam melindungi hak cipta, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan penegakan hukum yang efektif. Penyebaran karya cipta yang berlangsung dengan cepat dan tanpa batas ruang maupun waktu sering kali menyulitkan proses pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa hak cipta tetap terlindungi dengan baik. Upaya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih efektif. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hak cipta di kalangan pengguna internet dan pelaku bisnis, sehingga mereka dapat menghormati karya cipta orang lain serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif dan teknologi yang tepat, perlindungan hak cipta dapat lebih terjamin di era digital yang terus berkembang ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, terdapat tiga pokok permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penulisan ini, yakni:

- 1) Bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi pengaturan hukum terkait perlindungan hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia?
- 2) Bagaimana ketentuan hukum nasional mengenai hak kekayaan intelektual menyikapi tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan karya cipta seorang inventor tanpa izin atau secara ilegal?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada seorang inventor yang mengalami pelanggaran hak cipta atas karya cipta mereka yang digunakan tanpa izin dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelanggar?

Penulisan karya ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dampak teknologi, serta efektivitas solusi dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat kemajuan teknologi dalam memperkuat perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Dengan tujuan tersebut, diharapkan penulisan ini dapat memberikan panduan yang menyeluruh dan praktis mengenai cara-cara teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan hak cipta karya cipta di era industri 5.0.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan menggunakan berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menelaah data sekunder, termasuk peraturan, isi, dan struktur hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta memahami makna aturan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan Teknologi dan Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Kehidupan menuntut kita untuk selalu tumbuh berkembang lebih maju. Dalam hal memajukan peradaban, tentu kemampuan intelektual manusia akan terus menciptakan pembaharuan suatu karya yang menjadi penentu zaman akan mengarah kemana. Berbicara tentang teknologi, kita juga akan membahas tentang pengaruhnya terhadap pengaturan hukum khususnya hukum hak cipta di negara Indonesia. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang pada dasarnya timbul dari kemampuan pengetahuan atau intelektual manusia yang kemudian menghasilkan sebuah karya cipta.¹ Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, teknologi memiliki dampak besar terhadap cara karya cipta dapat dipublikasikan secara global. Karya cipta yang terpublikasi tersebut memberikan suatu *insight* atau pengetahuan umum kepada masyarakat internasional.

Berbagai karya yang ada di setiap belahan bumi terasa mudah kita akses dan hal ini menjadi salah satu akibat teknologi di masa modern ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya cipta. Pasalnya, setiap kita bermain-main atau terhubung dengan teknologi digital maupun internet selalu menciptakan ruang bagi seseorang untuk memperbarui metode kejahatan yang ada. Sebagai permisalan,

¹ Randy dan Anna, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Kegiatan Pengumuman (*Performing*) Yang Dilakukan Yon Nofiar Atas Alat Penilaian Perilaku Yang Terinspirasi Dari Psikolog William Marston" *JCA of LAW 1* (2), 2020, hlm. 226.

salah satu jenis karya yang terlindungi oleh hak cipta yakni karya fotografi, seringkali menjadi objek pelanggaran dengan mencuri dan mempublish karya tersebut tanpa izin dari pencipta atau kreator. Banyak sekali kita temukan pelanggaran terhadap karya cipta fotografi.

Sebagai upaya represif dan preventif, pemerintah Indonesia ikut serta meratifikasi perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *The Agreement Establishing The World Trade Organization*. Melalui buku Hukum Hak Kekayaan Intelektual karya Khoirul Hidayah, perjanjian TRIPs memiliki beberapa karakteristik yang berbeda antara lain:

- a. Lingkup perlindungan hukum yang lebih menyeluruh;
- b. Pemahaman yang seimbang dan efektif terkait perlindungan HKI;
- c. Pengaturan yang lebih terperinci mengenai penegakan dan administrasi HKI dalam sistem hukum nasional;
- d. Pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO; dan seterusnya.²

Pada dasarnya, penerapan TRIPs di Indonesia merupakan salah satu akibat hukum dari keanggotaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*). Dengan demikian, Indonesia diwajibkan menjadi negara yang ikut serta memberantas berbagai upaya kejahatan dan meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPs menjadi landasan kuat bagi Indonesia menciptakan produk hukum berupa undang-undang. Adapun terkait dengan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kecanggihan teknologi selalu menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang baru. Hal tersebut mengakibatkan hukum terus beradaptasi pada situasi dan kondisi di sekitarnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi salah satu bentuk pembaharuan peraturan dari yang semula adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pembaharuan peraturan dilakukan agar pasal-pasal yang dimuat pada peraturan tersebut dapat menjadi relevan dengan keadaan di sekitarnya. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi akan selalu berhubungan erat dengan pembaharuan hukum.

Untuk memperkuat perlindungan HKI, penting bagi kita untuk memahami hal-hal yang menjadi dasar atau penyebab dari hak tersebut. Mengutip dari buku *Hak Kekayaan Intelektual* karya Sudaryat dkk, Robert Sherwood menyatakan beberapa teori yang dapat memperjelas mengapa kita perlu untuk meningkatkan atau mengupayakan perlindungan hak terhadap karya hasil intelektual manusia. Adapun teori-teori tersebut terklasifikasi menjadi 5 (Lima) Teori³, yakni:

a. *Reward Theory*

Teori ini menyatakan bahwa seorang pencipta (*inventor*) berhak menerima penghargaan atau imbalan sebagai bentuk apresiasi atas usaha yang telah dilakukan dalam menciptakan karya yang merupakan hasil dari kemampuan intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Teori ini pada intinya menjelaskan bahwa seorang pencipta (*inventor*) yang telah menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya dalam proses penciptaannya diberikan hak untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia ciptakan.

c. *Incentive Theory*

Sesuai dengan namanya, teori ini menjelaskan bahwa dalam mengembangkan ciptaannya, seorang pencipta perlu diberikan insentif atau *incentive* sebagai motivasi untuk

² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2020, hlm. 20.

³ Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 19-20

pencipta agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan segera memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

d. *Risk Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu karya cipta selalu mengandung resiko. Dapat kita lihat di masa sekarang yang terbalut dengan modernisasi, suatu karya cipta mengandung resiko penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, wajar apabila perlindungan diberikan terhadap tindakan yang beresiko.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Landasan dalam teori ini adalah bahwa hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai alat untuk pembangunan ekonomi. Sistem hak kekayaan intelektual yang baik dapat menjadi dorongan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Setelah meninjau teori-teori diatas, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Teori-teori diatas menurut saya masih relevan untuk diaplikasikan pada masa sekarang. Tentu seorang pencipta perlu adanya suatu apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas capaiannya yang telah menciptakan karya cipta. Perlu juga bagi pemerintah memberikan suatu insentif bagi mereka yang sungguh serius dalam melakukan penelitiannya dalam menghasilkan karya cipta. Peningkatan perlindungan diperlukan sebagai upaya represif maupun preventif atas berbagai macam resiko yang mempengaruhi suatu karya cipta di masa yang sudah termodernisasi. Dengan meningkatnya perlindungan, negara akan menerima hasil yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut.

Ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tentang Hak Cipta Terkait Penggunaan Karya Cipta Secara Ilegal

Hukum hak kekayaan intelektual pada dasarnya membahas terkait dengan hak-hak eksklusif yang diberikan hukum pada suatu karya hasil kemampuan intelektual manusia.⁴ Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, serta informasi yang bersifat tertutup.⁵ Pembahasan kali ini akan fokus pada salah satu aspek dari hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya cipta yang dihasilkan, dengan prinsip deklaratif.

Perkembangan zaman mempengaruhi cara perlindungan hak cipta diterapkan. Dalam membahas perlindungan hak kekayaan intelektual, tentu terdapat landasan filosofis yang menopangnya. Adapun dua teori yang mempengaruhi bagaimana konsep perlindungan HKI ditegakan, yakni teori John Locke dan teori Frederich Hegel. Setiap teori memiliki pengaruhnya masing-masing pada negara dengan sistem *common law* dan *civil law*. Teori milik John Locke mempengaruhi tradisi hukum pada negara dengan sistem *common law*, ia berpendapat bahwa konsep Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan hak asasi manusia. Dijelaskan bahwa setiap manusia dianggap setara, dan tidak ada hukum yang memberikan wewenang kepada satu individu untuk menguasai individu lainnya. Ringkasnya, setiap individu memiliki *natural right* dalam mendapatkan hasil dari jerih payah usahanya.

⁴ Airlangga Surya Nagara, "Hak Cipta di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia)" Tesis, 2013, hlm. 18.

⁵ Khoirul Hidayah, op. cit. hlm. 4-5.

Selanjutnya, adapun teori dari Frederich Hegel yang berlandaskan konsep “*Right, Ethic and State*”.⁶ Dalam teori ini, suatu kekayaan (*property*) pada titik tertentu harus menjadi milik pribadi (*private*), dan kekayaan pribadi (*private property*) tersebut harus bertransformasi menjadi suatu lembaga yang bersifat universal, yang menjadi dasar pembenaran untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hegel menjelaskan bahwa hak atas kekayaan pribadi adalah suatu manifestasi dari kebebasan individu dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) adalah wujud penghargaan terhadap hak individu atas hasil karya cipta yang mereka buat. Teori ini juga menegaskan bahwa negara berperan sebagai pelindung hak-hak individu, termasuk hak atas kekayaan intelektual, guna mencapai tujuan bersama dalam masyarakat yang adil. Dengan demikian, teori Hegel memberikan dasar filosofis bagi pengaturan hak cipta sebagai salah satu bagian dari perlindungan hak individu dalam negara hukum.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya cipta yang dihasilkan. Undang-undang ini meliputi perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang mencakup hak untuk mengendalikan penggunaan karya dan memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya. Penggunaan karya cipta tanpa izin atau secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, yang dapat merugikan pencipta baik dari segi materiil maupun moral. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hak cipta, baik melalui tindakan pidana maupun sanksi administratif. Perlindungan ini bertujuan agar karya cipta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa pencipta dapat menikmati manfaat dari karyanya. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum ini, negara juga turut berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi para pencipta karya untuk terus berinovasi dan berkarya.

Namun, pelanggaran hak cipta tetap menjadi tantangan besar, terutama dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya di dunia digital. Penggunaan internet dan platform digital yang luas memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mengakses dan membagikan karya cipta tanpa izin dari pencipta. Hal ini memunculkan berbagai pelanggaran yang sulit dikendalikan, seperti pembajakan karya, penggandaan tanpa izin, atau penyebaran karya secara ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum hak cipta di ranah digital memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga terkait, agar perlindungan hak cipta tetap efektif meskipun dalam perkembangan teknologi yang pesat. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta karya orang lain guna mengurangi terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang memadai dapat membantu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan perlindungan hak cipta. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Selain itu, perusahaan dan pencipta karya juga harus berperan aktif dalam menjaga integritas karya cipta dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan hak cipta dapat terlindungi dengan lebih baik dan pencipta dapat terus berkarya dengan aman. Pencipta juga harus mendapatkan penghargaan yang pantas atas hasil karya mereka, yang tidak hanya berupa pengakuan moral tetapi juga keuntungan ekonomi yang sah. Dengan perlindungan yang kuat, karya cipta akan

⁶ Darwance, et al, “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” *PROGRESIF: Jurnal Hukum XV* (2), 2020, hlm. 202.

dihargai dan terus menjadi sumber inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Perlindungan Hukum Bagi Seorang Inventor Akibat Pelanggaran Hak Cipta Atas Suatu Karya Cipta Yang Digunakan Tanpa Izin Dan Menghasilkan Manfaat Ekonomi Bagi Pelanggar

Perlindungan hukum terhadap inventor atas karya cipta yang dilanggar sangat krusial dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia. UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak cipta memberikan perlindungan atas karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual seseorang. Dengan adanya hak cipta, pencipta diberikan hak eksklusif untuk mengatur penggunaan, distribusi, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Jika suatu karya digunakan tanpa izin atau persetujuan pencipta, hal ini dapat merugikan pencipta secara materiil maupun moral. Dalam hal ini, inventor berhak menuntut pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian, UUHC menyediakan landasan hukum untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta dari eksploitasi yang tidak sah terhadap karyanya.

UUHC juga mengatur hak moral yang memberi hak kepada pencipta untuk mengakui kepemilikan atas karyanya serta melindungi integritas karya tersebut. Selain mengatur hak ekonomi, hak cipta juga memberikan perlindungan terhadap identitas pencipta. Selain itu, hak ekonomi memberi pencipta hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya ciptaannya. Ketika karya cipta digunakan tanpa izin dan menguntungkan pihak pelanggar, pencipta berhak menuntut hak-haknya sesuai dengan ketentuan dalam UUHC. UUHC mencakup pemberian kompensasi dan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa denda maupun pidana, tergantung pada pelanggaran yang terjadi. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar hak cipta, baik dalam bentuk pidana maupun perdata. Pelanggaran pidana dapat berujung pada hukuman penjara atau denda bagi individu atau badan hukum yang terbukti melanggar hak cipta. Di sisi lain, sanksi perdata memungkinkan pencipta untuk menggugat ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Pencipta yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi terkait penggunaan karyanya tanpa izin. Selain itu, pencipta juga dapat meminta agar pelanggaran dihentikan dan karya cipta yang digunakan tanpa izin dihentikan. Dengan demikian, hukum memberikan jalur yang jelas bagi pencipta untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang timbul.

UUHC juga memungkinkan pencipta untuk mengajukan permohonan penghentian pelanggaran kepada pihak berwenang. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dapat bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan antara pencipta dan pelanggar secara lebih cepat. DJKI juga menyediakan informasi tentang hak cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase, yang dapat lebih efisien dibandingkan proses pengadilan. Melalui mediasi atau arbitrase, diharapkan dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, terutama dalam hal pemulihan hak ekonomi pencipta.⁷ Upaya penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dapat mempercepat terlaksananya perlindungan hukum terhadap karya cipta.

Meski UUHC sudah memberikan perlindungan hukum yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum hak cipta masih ada, terutama di era digital. Pelanggaran hak cipta semakin

⁷ Siti Khotijah, *Komunikasi Bisnis Lintas Budaya dan Perencanaan Pesan Bisnis*, wordpress.com, 2016.

banyak terjadi, terutama melalui pembajakan dan distribusi karya cipta secara ilegal di internet. Teknologi memungkinkan pelanggar untuk mengakses dan menyebarkan karya cipta tanpa izin pencipta dengan mudah. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja lebih keras untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di dunia digital.⁸ Peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta sangat diperlukan untuk mengurangi pelanggaran dan memperkuat perlindungan hak cipta. Penegakan hukum yang lebih ketat di dunia maya sangat dibutuhkan untuk mendukung perlindungan hak cipta yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi inventor atas pelanggaran hak cipta tanpa izin sangat penting untuk mendukung inovasi dan kreativitas. UUHC memberikan mekanisme yang jelas bagi pencipta untuk melindungi hak-haknya, baik dari hak moral maupun hak ekonomi, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar. Namun, untuk memastikan efektivitas perlindungan ini, sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Perlindungan yang kuat akan mendorong pencipta untuk terus berinovasi tanpa takut karya cipta mereka dicuri atau disalahgunakan. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak cipta, pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi yang sah dan karya cipta mereka dapat terlindungi dengan baik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tantangan dan kesempatan dalam melindungi hak cipta di zaman teknologi modern, terutama di era industri 5.0. Kemajuan teknologi digital dan internet telah mempermudah penciptaan serta distribusi karya cipta, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan hak cipta. Peningkatan edukasi dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan faktor penting dalam menghargai hak cipta dan mendorong terciptanya inovasi. Kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat sangat penting untuk membangun sistem perlindungan hak cipta yang lebih baik. Dengan adanya sistem yang efektif, para pencipta dapat merasakan manfaat dari karya mereka dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Khoirul Hidayah. 2020. *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Malang
- Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media. Bandung
- Airlangga Surya Nagara S.H. (2013). *Hak Cipta di Indonesia (Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta di Indonesia)*. (Tesis, Universitas Diponegoro)
- Randy dan Anna. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Kegiatan Pengumuman (*Performing*) Yang Dilakukan Yon Nofiar Atas Alat Penilaian Perilaku Yang Terinspirasi Dari Psikolog William Marston. *JCA of LAW 1* (2), 226.
- Darwance, et al. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum XV* (2), 202.

⁸ Glory, et al, "Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020" *Lex Administratum IX* (3), 2021, hlm. 52.



- Glory, et al. (2021). Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Lex Administratum IX* (3), 52.
- Siti Khotijah, *Komunikasi Bisnis Lintas Budaya dan Perencanaan Pesan Bisnis*, wordpress.com, 2016. Dilihat 11 Desember 2024. Komunikasi Bisnis Lintas Budaya dan Perencanaan Pesan Bisnis – siti khotijah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *The Agreement Establishing The World Trade Organization*